

Enhancing Smelter Development and Work Safety in Indonesia's Mining Industry

Penulis : Citra Banch Saldy

Pengantar

INDUSTRI pertambangan menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai negara dengan cadangan mineral melimpah, Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mewajibkan hilirisasi mineral melalui pengoperasian smelter. Smelter sendiri adalah fasilitas industri yang digunakan untuk memproses bijih mineral menjadi logam murni atau paduan logam.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Salah satunya, Indonesia berambisi pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik dunia. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ledakan smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di Morowali yang menewaskan 21 pekerja pada Desember 2023 merupakan gambaran tragis dari risiko yang dihadapi sektor ini.

Trend Asia, organisasi nirlaba yang berfokus di bidang energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia dalam catatannya menyebutkan bahwa dalam kurun waktu

2015–2023, terdapat 93 insiden kerja di industri nikel Indonesia. Kemudian, di tahun 2024 hingga bulan Juni, terjadi kecelakaan kerja di 17 perusahaan smelter dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 8 orang dan 63 orang luka-luka.

Realitas tersebut mencerminkan perlunya perhatian serius terhadap aspek keselamatan kerja. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pembangunan smelter, tekanan untuk mencapai target ekonomi sering kali mengesampingkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan ekonomi politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keselamatan Kerja : Sebuah Perspektif Ekonomi Politik

Pembangunan smelter menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong hilirisasi mineral. Smelter tidak hanya memungkinkan perusahaan meningkatkan nilai jual produk tambang melalui proses pengolahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi domestik maupun asing. Secara makro, keberadaan smelter berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, dari perspektif ekonomi politik, penerapan kebijakan ini kerap berfokus pada optimalisasi keuntungan ekonomi dengan mengorbankan aspek keselamatan.

Masalah keselamatan kerja pada industri smelter sendiri tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Dari sisi Pemerintah, dengan ambisi besar menjadi bagian dari rantai pasok global kendaraan listrik, pemerintah lebih berfokus pada pencapaian target investasi dan produksi, sehingga keselamatan kerja sering menjadi prioritas sekunder. Hal ini tampak dari lemahnya penegakan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan standar keselamatan kerja di lokasi smelter. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk melakukan pengawasan industri tidak berjalan maksimal akibat ketiadaan sumber daya yang memadai.

Sementara itu, dari sisi perusahaan, karena berfokus pada maksimalisasi laba, maka perusahaan berupaya menekan biaya produksi seminimal mungkin dan melakukan berbagai efisiensi. Dalam konteks ini, maka acapkali keselamatan kerja pekerja terabaikan demi mengejar target produksi. Situasi ini diperburuk dengan ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing yang seolah

Daftar Kecelakaan Smelter Nikel

Perusahaan Pemilik Smelter	Lokasi	Jumlah Insiden	Korban MD / Luka	Tahun Insiden
 PT Indonesia Morowali Industrial Park	Morowali, Sulawesi Tengah	18	15 41	2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 PT Gunbuster Nickel Industry	Morowali Utara, Sulawesi Tengah	10	8 3	2020, 2021, 2022, 2023
 PT Weda Bay Industrial Park	Halmahera Tengah, Maluku Utara	9	4 18	2021, 2022
 PT Virtue Dragon Nickel Industry	Konawe, Sulawesi Tenggara	9	7 -	2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 PT Huadi Nickel Alloy Indonesia	Bantaeng, Sulawesi Selatan	6	3 5	2020, 2021, 2022
 PT Obsidian Stainless Steel	Konawe	3	2 5	2020, 2021, 2022
 PT Wanxiang Nickel Indonesia	Morowali	3	2 3	2022
 PT Huadi Wuzhou Nickel Industry	Bantaeng	3	- 3	2022
 PT Sulawesi Mining Investment	Morowali	2	2 -	2017, 2018
 PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	Morowali Utara	2	21 30	2020, 2023
 PT Dexin Steel Indonesia (DSI)	Morowali	1	1 -	2024
 PT Zhongtsing New Energy	Morowali	1	- -	2024

Sumber : Kompilasi Berita di Media Massa

menjadikan perusahaan berada diatas angin. Alhasil, posisi tawar pekerja di industri smelter pun menjadi rendah. Ketiadaan serikat pekerja yang kuat, status kerja kontrak, dan ancaman pemutusan hubungan kerja menjadikan pekerja lebih memilih untuk tutup mulut terhadap pelanggaran keselamatan kerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan dan pola hubungan yang tidak

seimbang. Pekerja kerap berada dalam posisi rentan dengan akses terbatas terhadap mekanisme pengaduan, kompensasi, dan perlindungan hukum.

Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan industri tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga memperlihatkan eksploitasi tenaga kerja sebagai konsekuensi sistemis dari model pembangunan ekstraktif. Tingginya angka kecelakaan kerja berdampak pada produktivitas perusahaan. Kerugian ekonomi

akibat penghentian operasi smelter, terganggunya rantai pasok, kerusakan fasilitas, serta pembayaran kompensasi korban akan menjadi beban industri. Ketidakmampuan perusahaan dalam memitigasi risiko operasional juga dapat mengurangi kepercayaan investor dan memperburuk citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya berpotensi merugikan iklim investasi jangka panjang, terutama di sektor pertambangan dan industri terkait.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah strategis yang memadukan pendekatan ekonomi dan politik dengan mengutamakan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Pemerintah dan industri harus bergerak bersama untuk menciptakan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Adapun yang menjadi rekomendasi adalah sebagai berikut :

Pertama, Audit Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Secara Menyeluruh. Hal ini mengisyaratkan agar pemerintah melakukan evaluasi atau audit secara berkala dan sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja di seluruh industri smelter. Tujuannya, guna memastikan bahwa perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan atau regulasi serta standar nasional dan internasional terkait K3 tersebut. Selain itu, audit perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan beradaptasi dengan perkembangan situasi dan industri saat ini, mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penerapan K3 dan meningkatkan kepercayaan publik.

Audit secara keseluruhan tersebut mencakup sejumlah komponen yang meliputi pertama, protokol atau prosedur K3 perusahaan, yakni apakah perusahaan memiliki

protokol yang jelas terkait pelaksanaan K3. Kedua, identifikasi dan penilaian risiko, yaitu mengaudit apakah perusahaan secara berkesinambungan melakukan identifikasi dan penilaian potensi risiko di tempat kerja. ketiga, pelatihan dan sertifikasi kompetensi yaitu apakah seluruh pekerja, manajemen, kontraktor telah memperoleh pelatihan yang memadai untuk memahami serta mitigasi risiko K3. Keempat, pengawasan operasional yakni mencakup evaluasi terhadap kepatuhan dalam penerapan K3. Dan, terakhir kelima, manajemen krisis yaitu langkah cepat dan tanggap saat terjadi insiden kecelakaan kerja, termasuk proses investigasi untuk memahami penyebab utama kecelakaan dan mencegah kejadian tersebut berulang.

Kedua, reformasi kebijakan K3. Kebijakan ini perlu dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan pekerja. Regulasi yang ada perlu diperkuat untuk memastikan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diterapkan secara konsisten di semua fasilitas smelter. Penguatan regulasi ini harus mencakup pembaruan kebijakan yang relevan, harmonisasi aturan antar tingkat pemerintah, serta penambahan ketentuan sanksi yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan. Pe-

ngawasan terhadap implementasi regulasi tersebut perlu dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Manakala perusahaan dinilai melanggar, maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi baik berupa denda besar, penutupan operasi sementara, atau pembatalan izin operasi bagi pelanggaran berat.

Ketiga, pemberian insentif bagi industri. Guna mendorong perusahaan meningkatkan standar keselamatan kerja, pemerintah dapat memperkenalkan insentif yang mendukung adopsi teknologi smelter yang lebih aman. Salah satu bentuk insentif adalah pemberian keringanan pajak bagi perusahaan yang menginvestasikan sumber daya mereka untuk memperbarui teknologi dan peralatan guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Selain itu, subsidi khusus dapat pula diberikan untuk investasi dalam teknologi hijau dan ramah lingkungan, yang tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri

smelter yang lebih aman, efisien, dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan tanpa mengorbankan nyawa pekerja.

Keempat, penguatan peran serikat buruh. Langkah strategis lainnya yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat peran serikat buruh sebagai aktor politik sehingga memiliki kemampuan untuk menekan perusahaan dalam pemenuhan standar keselamatan kerja. Serikat buruh, sebagai representasi kolektif pekerja, memiliki kekuatan untuk mendorong pengambilan kebijakan yang lebih proaktif, baik melalui dialog dengan manajemen perusahaan maupun advokasi kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi yang melindungi keselamatan pekerja. Dengan penguatan kapasitas dan peran ini, serikat buruh dapat lebih efektif mengawasi implementasi standar keselamatan, menuntut perbaikan kondisi kerja, dan memastikan pekerja mendapatkan akses ke alat pelindung diri, pelatihan, serta kompensasi yang layak. Selain itu, juga perlu disusun mekanisme yang memungkinkan pekerja untuk melaporkan pelanggaran keselamatan kerja tanpa khawatir dintimidasi oleh perusahaan.

Penutup

Keberhasilan hilirisasi mineral melalui pembangunan smelter tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana sektor ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam perspektif ekonomi politik, pembangunan industri harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan modal dan kesejahteraan pekerja. Rentetan kecelakaan kerja pada industri smelter menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanju-

tan hanya dapat dicapai melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas keselamatan kerja. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam rantai pasok global, sekaligus menjamin keberlanjutan sektor pertambangan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Langkah ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta komitmen bersama untuk menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas ekonomi. (***)

Referensi

Ardila, A. R. (2014). *Analisis Hasil Investigasi Kecelakaan Kerja pada Inalum Smelting Plant (ISP) PT Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung Tahun 2014*. Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Fadila, Sur. (2024). *Analisis Kelalaian Perusahaan PT Indonesia Morowali Industrial Parka (PT IMIP) terhadap Keselamatan Pekerja PT Indonesia Thingshan Stainless Stell (ITSS) (Studi Kasus Ledakan Tungku Smelter pada PT IMIP*. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1 (2)

Saleh, Joseph H. (2011). *Safety in the mining industry and the unfinished legacy of mining accidents: Safety levers and defense-in-depth for addressing mining hazards*. Safety Science, 49 (6).
<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2011.02.017>

Walidah, Z. (2024). *Studi Kasus Pelaksanaan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di Kawasan PT Gunbuster Nickel Industry*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(3), 163-171.